

**PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2026**

Kpts. 1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak; bahwa para Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan seperti dimaksud pada Huruf “a”; bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum dari Keputusan ini Adalah:** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

57);Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-076.01.2.331104/2026 Tanggal 01 Desember 2025;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Tim/ Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2026  
- Lampiran 1 Halaman